

IMPLEMENTASI KONSEP PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) KECAMATAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Saut Parlindungan Sinaga¹, Marlon Sihombing², Agus Suriadi³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1 Kampus USU Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

^{2,3}Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email : immanueltarigan@student.usu.ac.id

ABSTRACT

This study used a qualitative approach with descriptive form that menyajikat picture of good governance phenomena that occur at the level of districts in the province of North Sumatra. This research was conducted in 2016, located in Pematangsiantar specifically phenomenon observation area of research carried out in several districts scattered in Pematangsiantar. Results of research descriptively explained that the application of the values of good governance in the sub-districts scattered in Pematangsiantar is good enough. Nevertheless strategic efforts aimed at improving the implementation of the spirit of the values of good governance will be developed as sustainable as needed empowerment and service to the community. There are several factors that significantly affect the successful implementation of the values of good governance throughout the District Government in Pematangsiantar which includes aspects of delegation of authority fully to implementing the wheels of government as to regions remote / rural areas, improvement of infrastructure especially in districts away from the district capital, and no less importantly include improved aspects of community development districts through qualified human resources and be able to compete as in trying to meet their basic needs.

Keywords : *Implementation, Good Governance, District.*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif yang menyajikat gambaran fenomena good governance yang terjadi pada tataran kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 yang berlokasi di Kota Pematangsiantar secara khusus wilayah observasi fenomena penelitian dilaksanakan pada beberapa kecamatan yang tersebar di Kota Pematangsiantar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara deskriptif penerapan nilai-nilai good governance di wilayah kecamatan yang tersebar di Kota Pematangsiantar sudah cukup baik. Meski demikian upaya-upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan semangat penerapan nilai-nilai good governance senantiasa dikembangkan secara sustainable sesuai kebutuhan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan nilai-nilai good governance pada seluruh Pemerintah Kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar yakni mencakup aspek pendelegasian wewenang secara penuh kepada pelaksana roda pemerintahan seperti ke wilayah pelosok/ pedesaan, perbaikan sarana dan prasarana khususnya pada kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten serta tak kalah penting lagi mencakup aspek peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan melalui Sumber Daya Manusia yang qualified dan dapat bersaing sebagaimana dalam berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemerintahan yang baik, Kecamatan.*

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi tuntutan masyarakat yang dimulai pada akhir tahun 1990-an di Indonesia, yakni sejak bergulirnya era reformasi dengan dilaksanakannya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai terobosan telah diupayakan baik melalui regulasi peraturan dan perundang-undangan, maupun berbagai kebijakan lain yang tujuannya adalah untuk lebih mendayagunakan proses pemerintahan lokal (kota dan kabupaten) sehingga benar-benar dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara adalah dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya semakin maju suatu bangsa, maka semakin bagus pula kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, semakin berkualitas fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sangat disadari oleh pemerintah sehingga berbagai upaya dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan baik di pemerintahan pusat, maupun di pemerintahan daerah khususnya dalam era otonomi daerah.

Agar pelayanan publik dapat ditingkatkan, pemerintah harus mampu melaksanakan reformasi menyangkut reformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia berubah menjadi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Secara umum unsur-unsur utama yang terkandung dalam suatu pemerintahan yang bercirikan *Good Governance* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan penegakan hukum. Untuk menjalankan *Good Governance* dibutuhkan suatu komitmen untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sektor publik sebagai salah satu unsur *Good Governance* terkait erat dengan tugas pokok dari fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan Negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan menjadi yang terpenting dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. *Good governance* merupakan pedoman penilaian efektivitas birokrasi pasca reformasi. Ada dua argumen dalam menjawab pertanyaan mengapa hal itu dilakukan yakni: *Pertama* lemahnya institusi pemerintah dan belum terciptanya *clean government* di sektor publik yang ditandai dengan kuatnya tuntutan untuk memperbaiki transparansi, efisiensi, akuntabilitas serta penegakan hukum, menjadikan *governance* sebagai pilihan yang paling realistis untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang dicita-citakan (Wibowo, 2004). Argumen *kedua*, bahwa fokus utama reformasi adalah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani dalam kehidupan berpemerintahan yang memiliki nilai-nilai *good governance* yang memunculkan nilai demokrasi, keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat (Koswara, 2000). Inti dari *good governance* adalah terbentuknya jaringan serta hubungan yang seimbang dan saling mengontrol (*checks and balances*) antara negara (*the state*), swasta (*market*) dan masyarakat sipil (*civil society*) (Moeljarto, 2004). Untuk mewujudkan *good governance* menurut Mardiasmo (2002), diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan Pusat maupun Daerah baik struktur maupun infrastrukturnya.

Kemampuan birokrasi pada saat ini masih mewarnai kemampuan yang terkondisi oleh sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dasa warsa (Moeljarto, 2002). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah membangun sistem *governance* yang disebut *dirigiste* yang ditandai oleh adanya *state-stewardship* (Mohtar, 1994). Dalam sistem ini pemerintah mempunyai kendali penuh dalam proses ekonomi dan mengisolasi proses pembuatan keputusan publik dari pengaruh kekuatan di luar rezim. Agar keberhasilan implementasi konsep *good governance* ini dapat dievaluasi secara inter-regional dan nasional, perlu ditetapkan satu standard penilaian yang sama yang terdiri dari beberapa indikator yang dapat mengukur implementasi *good governance* itu sendiri.

Evaluasi dan penilaian ini penting agar masing-masing Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan konsep *good governance* tersebut serta dapat mengetahui kendala-kendala apa yang menyebabkan konsep tersebut belum optimal dilakukan terutama dalam penelitian ini di arahkan untuk melihat bagaimana pada tingkat pemerintahan kecamatan. Sebagaimana telah dijelaskan kecamatan adalah perangkat daerah yang merupakan ujung

tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Dalam hal ini kecamatan harus mampu melaksanakan pelayanan publik, mengkoordinir pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan serta mampu membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa.

Ada fakta menarik yang ditemukan oleh Program Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada dalam *workshop* yang bertema “Pembaharuan Desa dan Kelurahan” yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* di desa dan kelurahan adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan kelurahan dalam hal prinsip-prinsip manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi pemerintah khususnya pemerintahan kecamatan sebagai tangan pemerintah daerah untuk membina pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Penelusuran berbagai kendala dan hambatan diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang lebih komprehensif dan detail yang sangat penting artinya sebagai bahan masukan dalam perumusan penyusunan strategi peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan sehingga implementasi *good governance* tersebut benar-benar optimal dilakukan. Yakni dalam konteks penelitian ini diberikan batasan wilayah observasi yakni berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

KAJIAN TEORI

Desentralisasi dan Otonomi

Desentralisasi dari sudut asal usul kata berasal dari bahasa latin, yaitu “*de*” atau lepas dan “*centrum*” atau pusat, jadi desentralisasi dapat berarti lepas dari pusat. Handoko (2003: 229) mengartikan desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan kepada tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Desentralisasi menurut Rondinelli (1981) merupakan: “*the transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous local government, or non-governmental organizations*” (desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi-organisasi setengah swasta-otorita, pemerintah daerah dan non pemerintah daerah (Koirudin, 2005: 3). Sejalan dengan pengertian/defenisi desentralisasi di atas, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* dan *nomos* yang berarti perundangan sendiri. Dengan diberikannya hak kekuasaan dan pemerintahan kepada badan otonomi, seperti provinsi, kabupaten, dan kota maka dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan membuat/mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah serta mampu menjalankan kepentingan umum. Otonomi adalah derivat dari desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercantum dalam otonomi yaitu hak dan wewenang untuk mengelola daerah serta tanggung jawab untuk kegagalan dalam memamanajementi daerah. Sementara “daerah” dalam arti *local state government* adalah pemerintah di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sumodiningrat (1999: 255) mengemukakan bahwa hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat. Dewasa ini isu otonomi daerah dan demokratisasi menjadi salah satu agenda reformasi yang utama. Tema sentral kebijaksanaan pembangunan di era reformasi adalah mengedepankan

paradigma pembangunan manusia yang menempatkan warga negara atau rakyat sebagai pelaku pembangunan dan yang menempatkan otonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya *good local governance*. Apalagi jika dibandingkan secara dikotomis dengan praktik sentralistik di masa lalu yang meminggirkan sebagian besar komponen masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah memiliki legitimasi/justifikasi politik dan moral yang sangat kuat. Permasalahannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya otonomi, melainkan otonomi yang bagaimanakah yang bisa kita andalkan untuk mewujudkan *good governance*?, Wibawa (2005). Dengan adanya otonomi daerah yang landasan berfikirnya beracu pada *good governance* maka pembangunan daerah dan strategi apapun yang ingin ditempuh daerah untuk mewujudkannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab elit politik, elit birokrasi, dan eksponen penting dari masyarakat daerah itu sendiri, Koirudin (2005: 181).

Pemerintahan

Istilah otonomi daerah mempunyai banyak arti yang kemudian bias menimbulkan berbagai interpretasi. Mary Parker Follet pada tahun 1920-an dan P. Selznick tahun 1957 mengidentifikasi otonomi daerah sebagai independence relative dari suatu institusi, yaitu yang cukup untuk memungkinkan birokrasi publik untuk bekerja dan mempertahankan identitasnya (Tim DapdagriOtda dan Bappenas, 2009, hlmn 9).

Otonomi juga diartikan sebagai kewenangan yang melekat pada suatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, otonomi bisa dilihat dari tiga dimensi. Pertama, otonomi Negara dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai-partai politik). Kedua otonomi daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Ketiga otonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintah dalam hubungannya dengan unit-unit yang lebih tinggi (Marzuki Nyakman, 1955, hlm 30-31). Dari makna ini dapat disimpulkan bahwa dalam ketiga dimensi itu terkandung satu muatan nilai pokok, yaitu adanya keleluasaan untuk berprakarsa dan berkreasi. Makna lain otonomi dikemukakan oleh Bagir Manan (2001, hal 26). Menurutnya hakekat otonomi daerah adalah kemandirian, walaupun bukan suatu kebebasan sebuah satuan yang merdeka.

Perbedaan pemaknaan konsep otonomi daerah di atas sesungguhnya punya benang merah kesamaan bahwa dengan otonomi daerah punya kebebasan yang terbatas sesuai dengan derajat otonomi yang dikembangkan oleh sistem politik yang bersangkutan. Dalam pemahaman ini otonomi daerah bukanlah suatu produk sistem politik yang menakutkan yang dapat mengancam keutuhan NKRI, melainkan daerah-daerah akan semakin eksis yang memperkuat Negara Kesatuan.

Adapun pemaknaan otonomi yang berbeda, yang lebih menunjuk pada otoritas penuh daerah tampak dari pengertian otonomi berikut :

1. Atonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar;
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (self government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri;
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui, dan dijamin dan tidak ada control dari pihak lain terhadap fungsi daerah;
4. Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun pencapaian tujuan hidup secara adil;
5. Pemerintahan otonomi daerah memiliki supremasi/dominasi kekuasaan atau hukum yang sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan (Jatmika, 2001, hlm 11).

Terdapatnya perbedaan makna ini berimplikasi pada penerapan otonomi yang berbeda-beda atau bervariasi, antara yang terbatas dan yang kebablasan. Berkaitan dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun

2004 menunjukkan otonomi daerah cenderung dimaknai menurut kepentingan masing-masing pihak, baik oleh pusat maupun oleh daerah.

Pemerintahan Kecamatan

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam hal-hal mendasar pada praktek-praktek pemerintahan. Salah satu paradigma yang mengalami perubahan akibat munculnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah menyangkut kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan. Dan perubahan dalam kewenangan Camat tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personil, pemenuhan kebutuhan logistic serta akuntabilitasnya.

Perubahan tersebut diawali dengan perubahan definisi mengenai kecamatan itu sendiri. Pada UU Nomor 5 tahun 1974, kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi yakni lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah. Sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Artinya, apabila dulu kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan, selain nasional, propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kota administratif. Pada undang-undang yang baru kecamatan bukan lagi wilayah administratif pemerintah melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan apabila dulu kecamatan merupakan wilayah kekuasaan, maka pada masa sekarang kecamatan adalah wilayah pelayanan. Dari perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Camat sekarang ini adalah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas member pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yaitu kecamatan.

Dengan adanya perubahan tersebut maka kewenangan dan atribut kedinasan yang melekat pada diri Camat sebagai Kepala Wilayah perlu ditata kembali. Beberapa perubahan tersebut antara lain Camat tidak secara otomatis memiliki kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di Kecamatan seperti yang diatur dalam PP Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal dan Dinas Daerah, dan Camat juga tidak otomatis menjadi Ketua Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), apabila forum koordinasi ini masih ada.

Sementara perangkat daerah lainnya seperti sekretariat, dinas ataupun badan- menjalankan kewenangan sesuai dengan bidang-bidang yang diakui sebagai kewenangan daerah kabupaten /kota, yang kemudian diatur dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan Camat secara spesifik tidak mempunyai bidang kewenangan tertentu yang diatur dalam kewenangan kabupaten/kota yang diakui. Oleh karena itu, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan Bupati/Walikota. Artinya Camat tidak memiliki kewenangan atributif yang melekat pada dirinya, sebagaimana diatur didalam undang-undang. Kewenangan Camat bersifat delegatif, yakni delegasi dari pejabat (Bupati/Walikota) kepada pejabat (Camat).

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahannya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Camat adalah:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kecamatan karena besaran wilayahnya, jarak politisnya dengan *grass-root politics*, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai dapat berfungsi:

1. Sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat lokal
2. Sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi
3. Sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien
4. Sebagai arena politik yang bisa menghubungkan politik setingkat desa dengan kabupaten sebagai pusat pengambilan keputusan politik.

Untuk mengetahui apakah Camat berfungsi atau tidak dapat dilihat dari ada atau tidaknya wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota/Bupati. Semakin luas wilayah kabupaten/Kota, maka kebutuhan akan camat juga akan semakin besar. Karena Camat dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemerintahan di daerah yang lokasinya jauh dari ibukota Kabupaten sehingga tidak akan efektif bila menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan dengan menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap akan membuat pelayanan menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari ibukota Kabupaten. Padahal dalam pendelegasian wewenang terdapat ukuran untuk melakukan pendelegasian kewenangan adalah 4E (Efektivitas, Efisiensi, Ekonomik, Equality/adil).

Konsep Good Governance

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program (UNDP)*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002 : 18). Lembaga Administrasi Negara (2000), mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif; yaitu dengan menjaga “kesinergisan” interaksi konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

METODE

Bentuk penelitian ini adalah bentuk deskriptif dimana nantinya akan disajikan melalui gambaran fenomena *good governance* yang terjadi pada tataran kecamatan di Kota Pematangsiantar. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam terhadap apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Dengan pendekatan kualitatif akan dapat diketahui bagaimana implementasi *good governance* di tingkat Kecamatan di Kota Pematangsiantar yang telah berlangsung selama ini serta dapat pula diketahui faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pelaksanaannya di Kota Pematangsiantar.

PEMBAHASAN

Goodgovernance: Implementasi di Kecamatan

Dalam proses demokratisasi, *goodgovernance* sering mendorong para aktivis untuk menuntut penyelenggara negara mewujudkan pemerintahan yang memberi ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi

antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya *chek and balance* tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini telah berupaya melihat beberapa penerapan nilai atau prinsip dalam perwujudan *good governance* di tingkat kecamatan di beberapa wilayah kecamatan yang menjadi sample area dalam penelitian di Kota Pematangsiantar. Artinya banyak tantangan yang dapat ditemukan yang berkaitan dengan realisasi nilai-nilai *good governance* di tingkat kecamatan yaitu mencakup ; (1) Praktik *good governance* yang baik harus memberi ruang kepada aktor lembaga non pemerintah untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar, (2) Dalam praktik *good governance* yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai penting, (3) Praktik *good governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan memberdayakan dan melayani publik.

Oleh karena itu, praktik pemerintahan di tingkat kecamatan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Dalam praktik pemerintahan kecamatan sehari-hari tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga hal itu dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Multistrategi terus berkembang perlu dilakukan dalam mengembangkan praktik *good governance* yang baik. Luasnya cakupan persoalan yang di hadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumberdaya dan kapasitas pemerintah dan juga non pemerintah untuk melakukan pembaharuan praktik *governance* mengharuskan pemerintah kecamatan mengambil pilihan yang strategis dalam memulai pengembangan praktik *governance* yang baik, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, sejauh perubahan tersebut secara konsisten mengarah pada perwujudan ketiga karakteristik praktik pemerintahan kecamatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Gambaran keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara deskriptif penerapan nilai-nilai *good governance* di wilayah kecamatan yang tersebar di Kota Pematangsiantar sudah cukup baik. Meski demikian upaya-upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan semangat penerapan nilai-nilai *good governance* senantiasa dikembangkan secara *sustainable* sesuai kebutuhan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara sederhana hasil temuan melalui observasi maupun wawancara penelitian sebagaimana tergambar melalui tabulasi informasi di atas menunjukkan bahwa sebenarnya perwujudan nilai-nilai yang diajarkan dalam pemikiran *good governance* telah dilakoni dengan cukup baik pada lokus penelitian ini. Meski demikian terdapat beberapa dimensi perbaikan yang berkaitan dengan proses akuntabilitas dan aspek asimilasi visi pembangunan kecamatan kedepannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) di Tingkat Kecamatan di Kota Pematangsiantar. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan roda pemerintahan di berbagai wilayah kecamatan di Kota Pematangsiantar mengandung dinamika yang cukup dinamis dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karenanya, berbagai perhatian dan konsentrasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelaksanaan nilai-nilai yang diamanahkan dalam konsepsi *good governance* di kecamatan membutuhkan berbagai katalisator pula sebagaimana penjelasan berikut ini. Keberadaan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan nilai-nilai tersebut mencakup aspek pendelegasian wewenang secara penuh kepada pelaksana roda pemerintahan hingga ke wilayah pelosok/ pedesaan, perbaikan sarana dan prasarana serta tak kalah penting lagi mencakup aspek peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan melalui Sumber Daya Manusia yang *qualified* dan dapat bersaing sebagaimana dalam berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya.

Otonomi Desa/ Kelurahan sebagai wujud pemerintahan terkecil.

Dengan diberikannya hak kekuasaan dan pemerintahan kepada wilayah yang secara langsung mendapatkan pembinaan oleh kecamatan, maka desa/ kelurahan dengan inisiatifnya sendiri dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



mengurus rumah tangganya dengan membuat/ mengadakan peraturan-peraturan yang disepakati bersama masyarakat serta tidak menyalahi aturan di atasnya, akan mampu menjalankan kepentingan masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok. Implikasi tersebut justru berwujud wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan karakter dan kultur yang berkembang saat ini di Masyarakat.

Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Terlepas dari tidak adanya peraturan yang lebih terperinci bagi kecamatan dalam membantu tata kelola pemerintahan desa, studi ini menemukan bahwa kecamatan tetap berperan penting dalam proses sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi. Hal ini ditemukan secara merata di setiap wilayah pedesaan yang ada di setiap kecamatan di Kota Pematangsiantar.

Sarana Prasarana dan SDM yang memadai di Tingkat Kecamatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara garis besar keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan roda pemerintahan yang dapat menjawab tuntutan akan perkembangan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah pedesaan di Kota Pematangsiantar masih memberikan gambaran yang kurang memadai. Oleh karenanya akselerasi pembangunan berupa peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar masih menjadi titik tolak yang amat penting bagi keberhasilan perwujudan nilai-nilai *good governance* sampai kepada cita-cita kepuasan masyarakat luas.

Partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan dalam proses pembangunan, apalagi kalau ditilik dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang mana pembangunan pada dasarnya adalah merupakan proses perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu, kesiapan dari aspek Sumber Daya Manusia bagi setiap anggota masyarakat menjadi faktor yang sangat penting keberadaannya. Semakin membaiknya kualitas serta kuantitas SDM masyarakat di seluruh wilayah kecamatan, maka akan semakin meningkat pula kesiapan para pelaku pembangunan itu sendiri yaitu anggota masyarakat yang diharapkan wujud keberdayaannya serta atmosfer partisipasinya.

KESIMPULAN

Berkenaan dengan implementasi *good governance* di tingkat Kecamatan di Kota Pematangsiantar yang telah berlangsung selama ini serta hasil penelitian yang telah disampaikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara deskriptif penerapan nilai-nilai *good governance* di wilayah kecamatan yang tersebar di Kota Pematangsiantar sudah cukup baik. Meski demikian upaya-upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan semangat penerapan nilai-nilai *good governance* senantiasa dikembangkan secara *sustainable* sesuai kebutuhan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Dapat diklasifikasikan bahwasanya hasil penelitian menjelaskan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan nilai-nilai *good governance* pada

seluruh Pemerintah Kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar yakni mencakup aspek pendelegasian wewenang secara penuh kepada pelaksana roda pemerintahan seperti ke wilayah pelosok/ pedesaan, perbaikan sarana dan prasarana khususnya pada kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten serta tak kalah penting lagi mencakup aspek peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan melalui Sumber Daya Manusia yang *qualified* dan dapat bersaing sebagaimana dalam berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriyady. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darumurti, D, Krisna. 2001. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Syaiful. 2004. *Pembangunan dan Otonomi Daerah(Realisasi Program Kabinet Gotong Royong)*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Siagian, S, P. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sudijono, Anas. 1996. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Suradinata, Ermaya. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*. Jakarta: Suara Bebas.
- Taro, Yamade. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Raja Rosdakarya.
- Widjaja, Haw. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.